

1. Kriteria bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 terkait dengan DPT adalah pada kriteria formal dan kriteria material dari permohonan pengajuan perkara tersebut. Kriteria formal yang dimaksud adalah *legal standing* si Pemohon. Dalam hal ini, sebagaimana juga telah diuraikan dalam putusan bahwa perkara ini memenuhi ketiga kriteria formal yaitu:

- a. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
- b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- c. Pokok Perkara

Setelah memeriksa bahwa perkara tersebut telah memenuhi kriteria formal maka Mahkamah dalam mengambil keputusan memperhatikan kriteria materiil dalam perkara tersebut. Apakah di dalam substansi perkara tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
2. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh UU yang diuji;
3. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus), aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya UU yang diajukan untuk diuji;

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Berdasarkan kedua kriteria di atas itulah maka Mahkamah dapat melakukan pengambilan Putusan atas perkara PPHU Pilpres 2009 ini.

2. Sedangkan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 terkait dengan DPT adalah setelah memeriksa perkara baik dari Permohonan Pemohon, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara tersebut, Mahkamah menilai bahwa Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum. Di samping itu berbagai masalah kualitatif seperti kekacauan penyusunan dan penetapan DPT, *regrouping*/pengurangan jumlah TPS, adanya kerja sama dengan IFES, serta pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana lainnya baik yang terbukti atau yang tidak terbukti, tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang berifat masif, sistemik, dan terstruktur. Mahkamah memberikan pendapat bahwa pelanggaran tersebut tidak serta merta menyebabkan Pilpres 2009 tidak sah. Menurut pertimbangan Mahkamah, dalil-dalil Pemohon I dan pemohon II mengenai adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara baik Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti

secara hukum. Serta Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan jumlah perolehan suara adalah tidak beralasan hukum.

Menurut hemat penulis, Mahkamah telah mengambil keputusan yang benar dan obyektif. Para hakim Mahkamah telah menilai permohonan Pemohon serta Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dari bukti-bukti, saksi-saksi, serta fakta-fakta hukum yang telah disampaikan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini para hakim konstitusi sudah membuktikan kemandirian dan ketidakberpihakan Mahkamah Konstitusi pada pihak manapun. Secara sosiologis artinya, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan kemandiriannya karena tidak dipengaruhi oleh opini publik. Kebenaran yang digali oleh Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak dicampuri oleh kepentingan dari pihak manapun, entah itu Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, rakyat, atau siapapun. Hal ini mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mandiri yang masih dapat teruji dan layak untuk dipercaya oleh rakyat sebagaimana esensi dan fungsinya yang telah diatur dalam undang-undang.

B. Saran

1. Bagi KPU, hendaknya dalam pemilu-pemilu mendatang dapat menjalankan fungsinya, kewajiban-kewajibannya serta menunjukkan profesionalannya. KPU juga seyogyanya mengindahkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Di dalam melakukan kerja sama dengan

pihak luar, sebaiknya ke depannya tidak lagi dilakukan, atau dilakukan tetapi dengan dapat menunjukkan independensi dari lembaga KPU tersebut.

2. Bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah suara, hendaknya dapat lebih obyektif dalam menilai kinerja lembaga penyelenggara Pemilu.
3. Bagi Mahkamah Konstitusi, hendaknya dapat mempertahankan keobyektifitasannya dalam memutus perkara PHPU yang diajukan oleh para Pemohon.
4. Bagi pemerintah dan departemen-departemennya yang mempunyai tugas untuk mendukung jalannya Pemilu, sebaiknya dapat lebih memperbaiki kinerjanya. Seperti contohnya bagi Departemen Dalam Negeri, hendaknya mulai dari sekarang sudah membenahi Sistem Informasi Kependudukannya. Sehingga dalam Pemilu mendatang, ketika dibutuhkan daftar pemilih untuk menyusun DPT, datanya sudah diperbaharui secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Roestandi, H., 2006, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Arifin Firmansyah, 2004, *Hukum dan Kuasa Konstitusi Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN, Jakarta.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, et all, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hestu Cipto Handoyo, B., 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

_____, 2009, *Hukum Tata Negara*, Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Iriyanto Baso Ence, A., 2008, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. PT Alumni, Bandung.

Jimmy Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

Jimmy Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Mahfud, Moh., MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3S, Jakarta.

Peter Baehr, Pieter van Dick, et all, 1997, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Majalah

Mahkamah Konstitusi Obsesi Menjadi Pionir Modernisasi Peradilan, Majalah Bulanan LEGISLATIF Pemantau Kinerja Parlemen Indonesia, Edisi XXXVII – Oktober 2005.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komando Pendidikan Angkatan Udara
GANESHA, Edisi 6, April 2009.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, 2001, Balai Pustaka, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, 2002, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden

Web

<http://kanalpemilu.net/?q=node/308>

<http://pemilu.inilah.com/berita/2009/04/05/96143/kisruh-dpt-bisa-menggerus-sby/>

www.indonesia-pusaka.blogspot.com, B. Hestu Cipto Handoyo, *Permasalahan Pemilu 2009*, 22 April
2009.